



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 026 / KMA / SK / II / 2008

TENTANG
TIM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dibutuhkan hakim agung yang memenuhi syarat dengan jumlah yang memadai ;
 - b. bahwa pada tahun 2008, 14 (empat belas) hakim agung akan memasuki masa purnabhakti sehingga jumlah yang ada akan menjadi 37 (tiga puluh tujuh) hakim agung ;
 - c. bahwa dipandang perlu menambah jumlah hakim agung sesuai dengan yang dibutuhkan ;
 - d. bahwa untuk itu, diperlukan pembentukan Tim Seleksi Calon Hakim Agung yang mempunyai tugas menyusun kriteria dan tatacara seleksi serta melakukan seleksi calon hakim agung ;

- e. bahwa para hakim agung yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum ;
 4. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;
 6. Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
 7. Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- P E R T A M A** : Menetapkan Tim Seleksi Calon Hakim Agung, selanjutnya disebut Tim, yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- K E D U A** : Tim bertugas menyusun kriteria dan tata cara seleksi serta melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
- K E T I G A** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggung-jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

K E E M P A T : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

K E L I M A : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Tanggal : 05 Februari 2008



Bagir Manan
BAGIR MANAN

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
3. Panitera Mahkamah Agung R.I.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
5. Pejabat yang berkepentingan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 026 / KMA / I/2008
Tanggal : 05 Februari 2008

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG**

K E T U A : DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

A N G G O T A : 1. MARIANNA SUTADI, SH
2. DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH., MH
3. GERMAN HOEDIARTO, SH
4. PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH
5. ISKANDAR KAMIL, SH
6. DRS. H. AHMAD KAMIL, SH, MHuM
7. H. ABDUL KADIR MAPPING, SH
8. H. DJOKO SARWOKO, SH., MH
9. DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH
10. PROF. DR. H. KAIMUDDIN SALLE, SH., MH
11. PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH
12. H. ATJA SONDJAJA, SH

SEKRETARIS : SAREHWIYONO, M., SH, MH



Ketua Mahkamah Agung R.I.

Bagir Manan
BAGIR MANAN